

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-681 Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
- 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003;
- 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012.
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);

- 31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 25);
- 32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Semula Berjumlah Rp. 3.998.380.838.950,00 Bertambah Sejumlah Rp. 314.053.269.317,92 Sehingga Menjadi Rp. 4.312.434.108.267,92 Dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 3.893.381.838.950,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 45.945.313.659,88 (+)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 3.939.327.152.609,88

2. Belanja

a. Semula Rp. 3.998.380.838.950,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 314.053.269.317,92 (+)

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 4.312.434.108.267,92

Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (373.106.955.658,04)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 130.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 268.107.844.546,04(+)

Jumlah Penerimaan

Setelah Perubahan

Rp. 398.107.844.546,04

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 25.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 (+)

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp. 25.000.000.000,00 (+)

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp. 373.107.844.546,04 (+)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 888.888,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp. 134.500.000.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.416.595.419,00 (+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan <u>Rp. 155.916.595.419,00</u>

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp. 1.690.031.563.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (93.870.399.809,12) (+)

Jumlah Dana Perimbangan

Setelah Perubahan Rp. 1.596.161.163.190,88

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1). Semula Rp. 2.068.850.275.950,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 118.399.118.050,00 (+)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 2.187.249.394.000,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal 1 terdiri dari Jenis Pendapatan:
 - a. Pajak Daerah

1). Semula Rp. 105.000.000.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 18.414.840.000,00 (+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 123.414.840.000,00

b. Retribusi Daerah

		2).	Bertambah/(Berkurang) R	p <u>. (78.00</u>	<u>00.000,00) (+)</u>		
			Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 9	22.000.000,00		
	c.	Hasil	Pengelolaan Kekayaan Daerah	Yang Dipisah	ıkan		
		1).	Semula		Rp. 5.000.000.000,00		
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	<u>3.809.755.419,00</u> (+)		
		Juml	ah Setelah Perubahan		Rp. 8.809.755.419,00		
	d.	Lain-	lain Pendapatan Asli Daerah Ya	ng Sah			
		1).	Semula		Rp 23.500.000.000,00		
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp	(730.000.000,00) (+)		
			ah lain-lain Pendapatan Daerah Setelah Perubahan		Rp. 22.770.000.000,00		
(3)	Dan	a Perin	nbangan sebagaimana dimaksu	ıd pada ayat ((1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :		
	a.	Dana	a Bagi Hasil Pajak dan Bukan Paj	ak			
		1).	Semula		Rp. 750.000.000.000,00		
		2).	Bertambah/(Berkurang)		Rp. (93.870.399.809,12) (+)		
		Juml	ah Dana Bagi Hasil				
		Sete	lah Perubahan		Rp. 656.129.600.190,88		
	b.	Dana	a Alokasi Umum				
		1).	Semula		Rp. 901.398.453.000,00		
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	0,00 (+)		
		Juml	ah Dana Alokasi Umum				
		Sete	lah Perubahan		Rp. 901.398.453.000,00		
	c.	Dana	a Alokasi Khusus				
		1).	Semula		Rp. 38.633.110.000,00		
		2).	Bertambah/(Berkurang)		Rp. 0,00 (+)		
		Juml	ah Setelah Perubahan		Rp. 38.633.110.000,00		
(4)	Lain	-lain P	endapatan Daerah Yang Sah s	ebagaimana	dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis		
Pendapatan :							
	a.	Hibah					
		1). S	Semula		Rp. Nihil		
		2). E	Bertambah/(Berkurang)		Rp. Nihil (+)		
		J	umlah Setelah Perubahan		Rp. Nihil		

Rp.

1). Semula

1.000.000.000,00

b.	Dana	a Darurat					
	1).	Semula		Rp.	Nihil		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil		_(+)	
	Juml	ah Setelah Perubahan			R	lp.	Nihil
c.	Dana	a Bagi Hasil Pajak					
	1).	Semula		Rp.	Nihil		
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil		_(+)	
	Juml	ah Setelah Perubahan			R	p.	Nihil
d.	1). 2).	a Penyesuaian dan Otonomi Khusus Semula Bertambah/(Berkurang) l ah Setelah Perubahan		•	0.118.050) <u>,00</u>	75.950,00 (+) 8 .850.275.950,00
e.	Bant 1).	uan Keuangan Dari Provinsi Atau da Semula	ıri Pemer	intah Da Rp.	aerah Lai Nihil	nnya	Э
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil		(+)	
	Juml	lah Setelah Perubahan			R	p.	Nihil
			Pasal 3				
Be	lanja [Daerah sebagaimana dimaksud dala	m Pasal 1	L terdiri	dari :		
a.	Bela	nja Tidak Langsung					
	1).	Semula		Rp. 2	2.184.501	L.14	7.100,00
	2).	Bertambah/(Berkurang)		Rр <u>.</u>	146.397	7.172	2.167,92 (+)
	Juml	ah Belanja Tidak Langsung					
	Sete	lah Perubahan	Rp. 2	.330.89	8.319.26	57,92	2
b.	Belar	nja Langsung					
	1).	Semula		Rp. 1	1.813.879	9.69	1.850,00
	2).	Bertambah/(Berkurang)		Rp.	167.656	5.097	7.150,00 (+)
	Juml	ah Belanja Langsung					
	Sete	lah Perubahan			Rp. 1	.981	.535.789.000,00
Be a.	-	Fidak Langsung sebagaimana dimak nja Pegawai	sud pada	ayat (1)	huruf a	tero	diri dari belanja :
	1).	Semula	Rp.	240.21	6.048.40	0,00	1
	2).	Bertambah/(Berkurang) Rp.	14.682	1.690.86	60,00 (+)		
	Juml	ah Setelah Perubahan			Rp.	254.	897.739.260,00
b.	Belai	nja Bunga					
		_					

(1)

(2)

	1).	Semula	Rp.	Nihil	
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil	(+)
	Juml	lah Setelah Perubahan		R	p. Nihil
c.	Bela	nja Subsidi			
	1).	Semula	Rp.	Nihil	
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>. Nihil</u>		_(+)
	Juml	ah Setelah Perubahan		R	p. Nihil
d.	Belai	nja Hibah			
	1).	Semula	Rp.	320.105.9	941.000,00
	2).	Bertambah/(Berkurang)	•		90.000,00 (+)
	•	ah Setelah Perubahan	· -		p. 396.776.031.000,00
					, ,
e.	Bela	nja Bantuan Sosial			
	1).	Semula	Rp.		00.000,00
	2). Juml	Bertambah/(Berkurang) lah Setelah Perubahan	кр <u>.</u>		29.204,00 (+) p. 7.202.429.204,00
,	D.I.	de Berthertherte Web			•
f.		nja Bagi Hasil kpd Kab/Kota			
	1). 2).	Semula Bertambah/(Berkurang)	Rp. 642.76 Rp <u>. (33.057.156.89</u>		,00
	Juml	ah Setelah Perubahan			p. 609.710.138.803,92
g.	Belai 1).	nja Bantuan Keuangan kpd K Semula			Kampung 862.000,00
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>. 101.07</u>	4.119.000	<u>,00</u> (+)
	Juml	lah Setelah Perubahan		Rp.	1.052.311.981.000,00
h.	Belai	nja Tidak Terduga			
	1).	Semula	Rp.	25.000.	000.000,00
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	(15.000.	000.000,00) (+)
	Juml	lah Setelah Perubahan			p. 10.000.000.000,00
Bel	-	Langsung sebagaimana dima	ksud pada ayat (1) hur	uf b terdi	ri dari jenis belanja :
a.		nja Pegawai			
	1).	Semula	•		662.500,00
	2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>		<u>509.500,00</u> (+)
	Juml	ah Setelah Perubahan		R	p. 129.535.172.000,00
b.	Belai	nja Barang dan Jasa			
	1).	Semula	Rp.	871.008.	602.600,00

(3)

		Juml	ah Setelah Perubahan		Rp. 960.800.370.000,00					
	C.	Bela	nja Modal							
		1). 2). Juml	Semula Bertambah/(Berkurang) Jah Setelah Perubahan Pasa	Rp <u>.</u>		8.820	5.750,00 <u>0.250,00</u> 891.20 0			
(1)	Pe a.	-	raan Daerah sebagaimana dimaksud dala erimaan Pembiayaan	ım Pasal 1	terdiri d	dari :				
		1).	Semula	Rp.	130.00	0.000	0.000,00)		
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	268.10	7.844	1.546,04	<u>l</u> (+)		
		Juml	ah Setelah Perubahan		Rp. 398.107.844.546,04					
	b.	Peng	geluaran Pembiayaan							
		1).	Semula	Rp.	25.00	0.000	.000,00)		
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>			0,00 (-	+)		
		Juml	ah Setelah Perubahan			Rp.	25.000	0.000.000,00		
(2)	Pe a.		aan Pembiayaan Daerah sebagaimana di A tahun anggaran sebelumnya	dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :						
		1).	Semula	Rp.	130.00	0.000	0.000,00)		
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	268.10	7.844	1.546,04	<u>l</u> (+)		
		Juml	ah Setelah Perubahan			Rp.	398.10	7.844.546,04		
	b.	Pend	cairan Dana Cadangan							
		1).	Semula	Rp.	Nihil					
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil			_ (+)		
		Jum	lah Setelah Perubahan			Rp.	Nihil			
	c.	Has	sil Penjualan Kekayaan Daerah yang di	pisahkan						
		1).	Semula	Rp.	Nihil					
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil			_ (+)		
		Jun	nlah Setelah Perubahan			Rp.	Nihil			
	d.	. Per	nerimaan Pinjaman Daerah							
		1).	Semula	Rp.	Nihil					
		2).	Bertambah/(Berkurang)	Rp <u>.</u>	Nihil			_ (+)		
		Jun	nlah Setelah Perubahan			Rp.	Nihil			

Rp. 89.791.767.400,00 (+)

Bertambah/(Berkurang)

2).

	e.	Penerin	naan Kemb	ali Pember	rian Pinjam	an					
		1). Sei	mula			Rρ	. Nihi	I			
		2). Be	rtambah/(E	Berkurang)		Rp	. Nihi	l		_ (+)	
		Jumlah	Setelah P	erubahan				Rp.	Nihil		
	f.	Penerin	naan Piutai	ng Daerah							
		1). Sei	mula			Rp	. Nihi	I			
		2). Be	rtambah/(E	Berkurang)		Rp	. Nihi			_ (+)	
		Jumlah	Setelah P	erubahan				Rp.	Nihil		
(3)		engeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : . Pembentukan dana cadangan									
		1). Se	emula			Rp	. Nihi	I			
		•	ertambah/(Setelah P)	Rp	<u>. Nihi</u>		Nihil	_ (+)	
	b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah										
		1). Se	emula			Rp	. 25.0	00.00	00.000	,00	
		2). Be	ertambah/(Berkurang)	Rρ) <u>. </u>		0,0	<u>0</u> (+)	
		Jumlah	Setelah P	erubahan			R	p. 25	.000.0	00.000,0	00
	c.	Pembay	yaran Poko	k Utang							
		1). Se	emula			Rp	. Nihi	I			
		2). Be	ertambah/(Berkurang)	Rρ	. Nihi	l		_ (+)	
		Jumlah	Setelah P	erubahan				Rp.	Nihil		
	d.	Pembei	rian Pinjam	an Daerah							
		1). Se	emula			Rp	. Nihi	I			
		2). Be	ertambah/(Berkurang)	Rp	. Nihi	<u> </u>		_ (-)	
		Jumlah	Setelah P	erubahan				Rp.	Nihil		
					Pas	al 5					
	Ur	aian leb	ih lanjut	Perubahar	n Anggarar	n Pendap	atan d	lan B	elanja	Daerah	sebagaima

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daeran dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Gubernur menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 26 September 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari Pada tanggal 26 September 2012

> SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTD Ir. M. L. RUMADAS, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM.

WAFIK WÜRYANTO,SH Pembina TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005